

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK ACEH SYARIAH**



Disusun Oleh:

**RIDA NURESTIKA
NIM. 190603339**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rida Nurestika
NIM : 190603339
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidka melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Januari 2022
Yang menyatakan,


Rida Nurestika

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah**

Disusun Oleh:

Rida Nurestika
NIM. 190603339


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi
dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah

Rida Nurestika
NIM: 190603339

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022 M
03 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M. Ag.
NIP. 197711052006042003

Sekretaris,

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

Penguji I,

Ayumiati S.E., M.Si.
NIP. 197806152009122002

Penguji II,

Rika Mulia, MBA
NIP. 198906032020122013



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam
UIN Ar-Raniry banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rida Nurestika
NIM : 190603339
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 190603339@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Penulis

Rida Nurestika
NIM. 190603339

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Ismail Rasyid Ridha Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjung sajikan kepada penghulu alam nabi kita Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran, petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus pembimbing I yang telah memberika masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan kepada penulis dan banyak memberikan masukan serta saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayumiati S.E., M.Si sebagai Penguji I dan Rika Mulia, MBA sebagai Penguji II.
6. Seluruh dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen-dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Anjar Septian dan Cut Sarinarita selaku staff divisi penyelesaian dan penyelamatan aset kantor pusat Bank Aceh Syariah yang telah memberikan informasi untuk mempermudah penelitian ini
8. Ayahanda Riswandi dan Ibunda Nur Butet yang telah membesarkan dan mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang serta tak henti-hentinya mendoakan dengan tulus untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan peneliti. Terimakasih telah banyak memberikan motivasi, nasihat, dukungan serta semangat bagi peneliti.


Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga apa yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Amiin ya Rabbal'Alamin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, semua pihak yang memerlukan, dan khususnya kepada penulis sebagai calon ekonomi islam.

Banda Aceh, 16 desember 2021

Penulis,

Rida Nurestika



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak di lambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف
haula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā: رَمَى
qīla: قِيلَ
yaqūlu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.


a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.



ABSTRAK

Nama : Rida Nurestika
NIM : 190603339
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.

Restrukturisasi merupakan kebijakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan, salah-satunya pada kantor pusat Bank Aceh Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan hambatan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab pembiayaan bermasalah didominasi oleh faktor eksternal seperti omset nasabah menurun sebagai dampak covid 19, kurangnya keterampilan mengelolah usaha dan terjadi musibah diluar kekuasaan nasabah. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Hambatan penyelesaian pembiayaan adalah kolektibilitas pembiayaan semakin rendah dan jangka waktu penunggakan terlalu lama.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Pembiayaan.....	10
2.1.1 Pengertian Pembiayaan	10
2.1.2 Jenis- jenis Pembiayaan	12
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	14
2.1.4 Penetapan Kualitas Pembiayaan.....	17
2.1.5 Analisis Pembiayaan	19
2.1.6 Tujuan Analisis Pembiayaan	21
2.2 Pembiayaan Bermasalah.....	22
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	22
2.2.2 Kriteria Pembiayaan Bermasalah	25
2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	25
2.2.4 Hambatan Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	27

2.3	Restrukturisasi	28
2.3.1	Pengertian Restrukturisasi.....	28
2.3.2	Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan	30
2.3.4	Bentuk-Bentuk Restrukturisasi.....	32
2.3.5	Modifikasi Persyaratan Restrukturisasi pembiayaan	32
2.4	Penelitian Terkait.....	34
2.5	Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
3.1.1	Jenis Penelitian	41
3.1.2	Pendekatan Penelitian.....	41
3.2	Lokasi Penelitian	40
3.3	Subjek dan Objek Penelitian.....	40
3.4	Sumber data	40
3.5	Metode Pengumpulan Data	41
3.6	Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.2	Visi, Misi dan Moto Bank Aceh Syariah	50
4.1.3	Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah	50
4.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.....	53
4.3	Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan pada Kantor Pusat Bank Aceh Syariah	57
4.4	Hambatan dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	63
BAB V PENUTUP		66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	36
Tabel 3.1 Daftar Responden Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan yang Dirstrukturisasi	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 37



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara untuk staf divisi penyelesaian dan penyelamatan aset
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Divisi Sumber Daya Insani Bank Aceh Syariah
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam sudah digunakan ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Setidaknya Bank Indonesia yang menjadi otoritas perbankan di Indonesia sudah menentukan bahwa perbankan syariah menjadi salah satunya pilar pendiri *dual-banking sistem* serta membantu pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih besar seperti cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Begitupun, Departemen Keuangan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) sudah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah (Machmud dan Rukmana, 2010:1).

Bank sebuah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting sekali pada pembangunan negara. Pada aktivitasnya bank membuat akumulasi anggaran berdasarkan rakyat sendiri atau anggaran berdasarkan pihak ketiga berbentuk simpanan. Adapun juga bank membuat aktivitas penyaluran dana melalui pihak ketiga untuk warga yang membutuhkan uang, adapun bagi aktivitas konsumsi ataupun untuk kegiatan memproduksi. Pemberian biaya pihak ketiga dilaksanakan berbentuk pembiayaan. Pada aktivitas lainnya biasanya bank menyediakan jasa-jasa lain yang bersifat membantu kelancarannya aktivitas perniagaan adapun menjual barang ataupun jasa pada soal pembayaran suatu transaksi dengan adanya jaminan

yang diberikan oleh bank (Pandia et al, 2009: 186).

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada saat melayani, lembaga perbankan syariah sudah melayani dengan sepenuhnya wujud upayanya dalam mencukupi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk perbankan syariah yang sangat disukai serta masyarakat butuhkan antaranya yakni produk pembiayaan (Muhammad, 314:2016).

Pembiayaan adalah suatu proses, awalnya dari analisis kelayakannya pembiayaan hingga terhadap realisasi. Tetapi realisasi pembiayaannya bukan tahapan paling akhir dalam proses pembiayaannya tersebut sesudah realisasi pembiayaan, sehingga pejabatnya bank syariah harus memantau serta mengawasi lagi mengenai pembiayaan tersebut. Pembiayaanpun memiliki tujuan dalam menaikkan tingkat perekonomian manusia, pada persoalan tersebut rakyat yang memerlukan biaya dapat didukung oleh pembiayaannya bank syariah. Pelanggan yang mempunyai profitabilitas yang besar dan standar kemampuannya yang ia punya dalam membayarkan sebagai tujuan paling penting pada realisasi pembiayaan. Kegiatan tersebut mempunyai aspek dan tujuannya sendiri, yang diantaranya supaya terhidar dalam masalah pembiayaan (Buchori, 2012: 203)

Unsur dari pembiayaan bermasalah timbul karena dari pihak eksternal atau dari pihak nasabahnya diakibatkan 2 hal yakni terdapat unsur sengaja, pada soalannya nasabah dengan sengajanya dalam tidak membayarkan yang wajib dibayarnya untuk bank maka pembiayaannya yang diberi tersendat. Sehingga bisa dianggap tidak ada niat ingin membayarkan, meskipun nasabahnya sanggup membayar. Terdapat unsur tidak kesengajaan berarti debitur ingin membayarnya namun tidak menyanggupinya, adapun contohnya pembiayaan yang dibiayakan terjadi kemalangan seperti kebakaran, gempa bumi dan semacamnya maka kemampuannya tersebut dalam bayarkan pembiayaannya tidaklah dipunya (Kasmir, 2002:129).

Pemberian sebuah fasilitas pembiayaan memiliki sebuah resiko kemacetan. Yang berakibat pembiayaan yang disalurkan tidak dapat diminta maka membuat kerugiannya jadinya dibebani oleh bank. Seahli bagaimanapun analisis pembiayaan pada menganalisis seluruh pemohon pembiayaan, memungkinkan juga terjadinya pembiayaan mengalami masalah, namun pada perseoalan tersebut, perlu memikirkan dalam mengurangi adanya resiko tersebut dengan serendah-rendahnya (Ismail, 2010:222).

Pada masalah pembiayaan bermasalah pihak bank harus melaksanakan penyelamatan, maka tidak membuat timbulnya kerugian. Adapun penyelamatan dengan meberikan keringanan berbentuk waktu yang berjangka atau angsurannya diutamakan untuk pembiayaan yang mengalami kemalangan atau melakukan

penyitaan terhadap pembiayaan yang disengaja melalaikan dalam pembayaran. Kepada pembiayaan yang mengalami kemacetan baiknya dilaksanakan penyelamatan maka bank terbebas dari kerugian (Kasmir,2002:116).

Menangani pembiayaan bermasalah ialah termasuk hal tidak bisa terhindarkan pada proses pembiayaan. Tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang bisa menangani pembiayaan bermasalah yang membuat nasabah bisa membayarkan kewajiban tersebut lagi yakni kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan termasuk usaha dalam mengurangi timbulnya kerugian yang dikarenakan pembiayaan bermasalah, bank syariah bisa memberlakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terjadi penurunan kemampuan dalam pembayaran dan masih mempunyai peluang usaha yang baik serta dapat menyelesaikan kewajibannya sesudah dilakukan restrukturisasi (Buchori, 2012: 203).

Sedangkan restrukturisasi menurut peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Terdapatnya restrukturisasi pembiayaan, sehingga aktivitas usahanya atau pembiayaan bisa beroperasi lagi seperti sediakala, maka debitur dapat membayarkan kewajiban dan risiko keuangan bank syariah juga bisa terhindarkan.

Restrukturisasi pembiayaan disalurkan untuk nasabah yang tidak bisa membayarkan kewajiban atau debitemnya kemungkinan tidak bisa menyelesaikan wajib bayarkan angsuran pokok dan/atau bunga seperti dalam jadwal yang disetujui. Bank memberlakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dilihat dari tingkat perekonomian dan hukumnya, yang penyaluran terbatas karena memiliki kesulitan ekonomi debitemnya maka memerlukan bantuan dari bank untuk penyelesaiannya. Bank mempunyai kepercayaan jika dengan dilakukannya restrukturisasi terhadap nasabah, sehingga keadaan perekonomian nasabah dapat membaik, maka kualitas utang nasabah bertambah (Ismail, 2010:235).

Penyelamatan pembiayaan sebagai pengupayaan yang dilaksanakan pada pengelolaan pembiayaan bermasalah yang masih adanya peluang pada usaha, yang bertujuan menurunkan terjadinya mengalami kerugian terhadap bank, menyelamatkan kembali pembiayaannya yang terdapat supaya menjadi lancar atau dapat dikatakan kualitas pembiayaan nasabahnya bertambah, dan usaha-usaha yang lain yang diarahkan dalam membenahi kualitas usahanya nasabah (Andrianto, Fatihuddin & Firmansyah, 2019).

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah

No	Tahun	Pembiayaan Bermasalah			
		Murabahah		Musyarakah	
		NoA	Os	NoA	Os
1	2018	543	Rp52.901.859.519	182	Rp83.320.647.345
2	2019	662	Rp128.117.862.898	156	Rp46.449.589.159
3	2020	1147	Rp170.488.897.840	202	Rp64.149.616.008

Sumber: Data Pembiayaan Kantor Pusat Bank Aceh

Berdasarkan data di atas bahwa makin banyak pembiayaan yang diberikan sehingga makin banyaknya juga pembiayaan bermasalah, pada 3 tahun terakhir untuk pembiayaan murabahah kantor pusat Bank Aceh terjadi kenaikan pada pembiayaan bermasalah, penyebabnya dari nasabah pembiayaan yang timbul sebab ketidak mampuannya nasabah saat menyelesaikan kewajiban tersebut. Pada 2 tahun terakhir pembiayaan musyarakah mengalami penurunan pembiayaan bermasalah dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020.

Kantor pusat Bank Aceh Syariah yang dimana terdapat beberapa kasus nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran atau melakukan angsurannya seperti dalam perjanjian yang sudah ditentukan diawal antara pihak bank dan nasabahnya. Berdasarkan wawancara dengan karyawan Bank Aceh mengenai nasabah yang masih menginginkan dalam melanjutkan hubungan usahanya kepada bank dan berkarakter baik dalam membayarkan kewajibannya, tetapi kadangkala nasabah terkendala seperti kondisi usaha perekonomiannya merosot. Hal tersebut hal yang diwajarkan yang ramai dialami pada suatu usahanya, sehingga bank mengupayakan menanggulangi yang sifatnya penyelamatan kepada pembiayaan bermasalah memakai teknik restrukturisasi yang mana nanti diharap akan dapat mengganti golongan pembiayaan bermasalah jadi lancar lagi. Restrukturisasi pembiayaan sebuah pengupayaan yang dilaksanakan bank dengan tujuan menolong nasabah supaya bisa membayarkan kewajibannya, seperti dengan penjadwalan kembali

(*rescheduling*), persyaratan kembali(*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Berdasarkan latar belakang masalah terkait tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka penulis tertarik dengan melakukan penelitian dengan berjudul “**Analisis Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh syariah**”

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari persoalan diatas, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Aceh Syariah?
3. Apa saja hambatan yang di yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah.
- 2 Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada Bank

Aceh Syariah.

- 3 Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sesuatu manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Bank

Penelitian ini diharap bisa memberikan informasi yang memiliki nilai kepada peranan Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuannya berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuannya dalam menulis dengan berbentuk karya ilmiah menurut kajian-kajian teori dan aplikasi yang didapatkan melalui perbankan syariah.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini bisa menyumbang wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan restrukturisasi pada mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah. Penelitian ini diharap bisa menjadi bahan informasi penelitian kedepannya dan referensi penelitian yang lain yang tertarik dalam mengembangkan tema yang sama untuk kemudian harinya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian mencakup tiga bagian yakni pendahuluan, bagian isi penelitian, dan bagian akhir penelitian

Bab I Pendahuluan, bab ini menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan berdasarkan judul penelitian ini.

Bab II Landasan teori, bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian serta membahas tentang penelitian sebelumnya, kerangka penelitian.

Bab III Metode penelitian, bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknis analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian tentang menganalisis kebijakan restrukturisasi terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah.

Bab V Penutup, terhadap bab ini penulis akan mengurai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan artinya *financing* atau pembelanjaan, yakni pendanaan yang diberikan agar membantu investasi yang sudah direncanakan, adapun dengan sendirinya ataupun dioperasikan orang lainnya. Menurut arti sempitnya, pembiayaan digunakan sebagai mendefinisikan pendanaan yang diperbuat lembaga pembiayaan, yakni banksyariah kepada nasabah (Muhamad, 2005:260).

Menurut M.Syafi'i Antonio menerangkan bahwa pembiayaan termasuk peran pokoknya bank yakni pemberian fasilitas anggaran dan mencukupi kebutuhannya pihak-pihak sebagai defisit unit. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa kredit atau pembiayaan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Andrianto & Firmansyah, 2019:305).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut bisa dikatakan kredit atau pembiayaan bisa saja berbentuk uang atau tagihan yang nilainya diukur menurut uangnya, seperti bank memberikan pembiayaan bertujuan membeli properti atau kendaraan. Adapun terdapat kesepakatan antar bank dan nasabah penerima

pembiayaan, jika nasabah menyepakati seperti dalam perjanjiannya yang sudah dilakukan. Pada perjanjiannya pembiayaan mencakup hak dan kewajibannya tiap-tiap pihak, adapun jangka waktunya hingga bagi hasil yang ditentukan dari kedua belah pihak (Kasmir, 2002:102).

Dalam arti yang luas, menurut Kasmir (2015:93) kredit atau pembiayaan didefinisikan sebagai kepercayaan. Maksudnya dari kepercayaan menurut pemberi pembiayaan yaitu pemberinya mempercayai penerimanya jika pembiayaannya tersebut yang disalurkan yang bisa dipastikan bahwa ia mengembalikan tepat dalam perjanjiannya tersebut. Adapun menurut penerima pembiayaannya sebagai penerimaan kepercayaan maka berkewajiban dalam membayarkan seperti dalam jangka waktu. Sebelumnya pembiayaan diserahkan, dalam memastikan bank tersebut jika penerimanya betul-betul bisa dipercaya sehingga, bank lebih dulu menganalisis pembiayaan. Menganalisis pembiayaan yang terdiri dari latar belakang penerima atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberi dan faktor-faktor lain. Analisis tersebut bertujuan supaya bank percaya jika pembiayaannya yang diserahkan betul-betul aman.

Pemberian pembiayaan dengan tidak ada analisis dahulu dapat berbahaya sekali bagi bank. Penerima tersebut dengan mudah menyerahkan data-data yang tidak sesuai maka pembiayaannya itu sebetulnya tidak pantas jika diserahkan. Maka bila salah saat analisis berakibat buruk, sehingga pembiayaannya yang diberikan

dapat susah dalam penagihannya atau dikatakan macet. Tetapi penyebab salah menganalisis tersebut bukan faktor utamanya pembiayaan bermasalah ataupun kebanyakan pembiayaan bermasalah dikarenakan salah saat menganalisis. Adapun faktor lainnya bisa jadi karena bencana alam yang benar-benar tidak bisa terhindarkan penerima. Seperti banjir atau gempa bumi atau bisa juga kesalahan saat pengelolaannya (Kasmir, 2015: 93).

Bila pembiayaan macet sehingga upaya yang dilaksanakan dalam penyelamatan pembiayaan tersebut banyak macamnya. Dikatakan beragam sebab sebelumnya diperhatikan dahulu penyebab tersebut. Bila benar masih dapat ditolong, sehingga tindakan membantunya itu apakah dengan menambahkan jumlah pembiayaannya atau dengan menambahkan watunya. Tetapi bila benar-benar sudah tidak bisa dibantu lagi sehingga perlakuan terakhir oleh bank yaitu menyita jaminan yang sudah dijaminkan oleh penerima (Kasmir, 2000: 74).

2.1.2 Jenis- jenis Pembiayaan

Adapun beberapa macam pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah, baik itu pembiayaan dalam hal jual beli ataupun kerja sama. Jenis-jenis pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mudarabah

Secara singkat mudarabah atau penanaman modal yaitu pemberian modal uang untuk seseorang yang berdagang maka orang tersebut memperoleh profit (Al-Mushlil & Ash-

Shawi, 2004). Berdasarkan sebuah wujud kontrak, mudarabah adalah akad untuk hasil saat yang mempunyai dana/pemodal dikenal dengan *sahibul mal*, penyediaan modal (100 persen) pada pengusaha sebagai pengelolanya dikenal dengan *mudharib*, dalam melaksanakan kegiatan produktif persyaratannya jika keuntungannya yang didapatkan akan dibagikan antar keduanya berdasarkan yang telah disepakati ditentukan dahulu pada akad (kebanyakan pun dipengaruhi dari kekuatan pasar)

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah ialah akad jual beli atas barang tertentu, yang mana penjualnya mengatakan harga pembelian barangnya untuk pembeli selanjutnya menjualkan untuk pembelinya dengan syarat profit yang diharap tepat dengan jumlahnya. Pada akad *murabahah*, penjual menjualkan barang dengan meminta lebih dari harga belinya dan harga jualnya. Perbedaan harga beli dan harga jual barang dinamakan marginkeuntungan (Ismail,2011:138).

c. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah ialah yang kebanyakan digunakan menjadi istilahnya pada konteks pembiayaan syariah, *musyarakah* ialah akad untuk hasil saat dua atau lebih pengusaha memiliki dana/modal bekerja serupa sebagai mitra usaha, pembiayaan investasi usaha baruatau yang telah beroperasi (Ascarya, 2013:49).

d. Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pembiayaan *istishna'* ialah Akad kontrak Jual beli barang antar kedua pihak berlandaskan pesannya pihak lainnya, dan barang pesannya nantinya diproduksi berdasarkan spesifikasi yang sudah tersepakati dan menjualnya dengan harga dan metode pembayarannya yang sudah disepakati sebelumnya. *Istishna'* ialah akad penjualan antar al- mustashni (pembeli) dengan as-shani (penjual). Menurut akad *istishna'*, pembelinya menyuruh penjual dalam mendukung atau memproduksi al-mashnu (Barang pesanan) seperti spesifikasinya yang diberikan dan menjual dengan jumlah yang telah ditentukan bersama.

e. Pembiayaan Salam

Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu (Muhammad, 2014:311).

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelumnya sarana pembiayaan diberi sehingga bank perlu yakin bahwasanya pembiayaan yang disediakan tersebut sungguh-sungguh dikembalikan lagi. Kepercayaan tersebut didapatkan melalui hasil menilai pembiayaan terlebih dahulu pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian pembiayaan dari bank bisa

dilaksanakan dengan beberapa metode dalam memperoleh keyakinannya mengenai nasabahnya, adapun dengan prosedur penilaian yang sesuai dan sungguh-sungguh.

Pada saat menjalankan penilaian kriteria-kriteria dan aspek penilaiannya tetap serupa. Begitupun terhadap ukuran-ukuran yang ditentukan telah dijadikan standar penilaian seluruh banknya. Biasanya kriteria penilaian umumnya dan perlu dipraktikkan oleh bank agar memperoleh penerima yang sangat layak untuk disalurkan, dilakukannya menganalisis 5 C dan 7 P (Kasmir, 2002:119).

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, ialah sifat atau wataknya individu, sifat atau watak dari tiap-tiap orangnya yang diberi pembiayaan sungguh-sungguh dapat dipercayakan.
- b. *Capacity* ialah analisis agar menemukan potensi penerima saat membayarkan kembali pembiayaan, dilihat melalui kemampuannya penerima saat mengelola usaha, kemampuannya tersebut dikaitkan kepada latar belakang pendidikan dan pengalaman disaat mengelola bisnisnya.
- c. *Capital*, dalam melihat pemakaian modalnya efektif ataupun sebaliknya, bisa dilihat melalui laporan keuangannya (neraca dan laporan laba rugi) yang dibuktikan dengan mengukur menurut segi *likuiditas* dan *solvabilitas* dan ukuran yang lain.
- d. *Condition*, saat melakukan penilaian pembiayaan harusnya

nilai juga keadaan perekonomiannya, social politik saat ini dan prediksi bagi dimasa mendatang.

- e. *Colleteral*, penjamin yang diberi calon penerima baik sifanya fisik ataupun non fisik, jaminannya hendaklah lebih dari banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Jaminanpun perlu diperhatikan keabsahan dan kesempurnaannya, maka bila mengalami sebuah permasalahan, sehingga jaminannya yang dititip bisa dipakai sesegera mungkin.

Kemudian menurut Kasmir (2002:119) penilaian sebuah pembiayaan bisa juga dilaksanakan dengan menganalisis 7 P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- a. *Personality* yakni menilai debitur berdasarkan segi keperibadiannya atau tingkah laku keseharian ataupun keperibadiannya dimasa lampau, seperti sikap, emosi, perilaku dan perbuatan penerima saat terjadi suatu persoalan dan menyelesaikannya.
- b. *Party* yakni untuk mengklasifikasikan penerima kedalam klasifikasi tertentu menurut modal, loyalitas dan karakter.
- c. *Perpose* yakni untuk mengidentifikasi tujuannya penerima saat memperoleh pembiayaan seperti jenis pembiayaan yang diharap nasabahnya, tujuan pengambilan pembiayaan, seperti pada modal usaha, investasi, dan lain-lain.
- d. *Prospect* yakni sebagai penilaian usahanya penerima masa mendatang memperoleh untung ataupun sebaliknya. Hal ini penting jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa

mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

- e. *Payment* yakni pengukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- f. *Profitability* yakni untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection* yakni untuk menjaga agar usaha nasabah dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.1.4 Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan berlandaskan kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan berdasarkan bank terhadap situasi dan kepatuhannya nasabah saat menyelesaikan kewajibannya dalam mengansur dan melunaskan pinjamannya dengan bank, penetapan kualitas tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Pembiayaan Lancar (Pass)*

Pembiayaan tergolong dalam lancarnya jika pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan waktunya dan mempunyai mutasi rekening yang aktif atau termasuk dalam pembiayaan yang terjamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. *Perhatian Khusus (special mention)*

Pembiayaan yang diklasifikasikan kedalam pembiayaan pada perhatian khusus jika adanya angsuran pokok dan/atau bunga menunggak dengan waktu lebih dari 90 hari atau terkadang

mengalami kemacetan, atau mutasi rekening relatif aktif, atau jarang adanya melanggar kontrak yang dijanjikan atau didorong dengan pinjaman terbaru.

c. Kurang Lancar (*substandard*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan kedalam pembiayaan kurang lancar jika adanya penunggakan angsuran pokok dan/atau bunganya sudah melewati batas 90 hari, seringkali mengalami kemacetan, presentase mutasi rekeningnya relatif rendah, atau adanya melanggar kontrak pernjajian melebihi 90 hari atau terindikasi permasalahan keuangan yang ditemukan pada peminjam atau dokumentasi pinjamannya lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan pembiayaan yang dicurigai jika mengalami penunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang batas waktunya melebihi 180 hari atau mengalami kemacetan yang sifatnya permanen atau mengalami wanprestasi lebih 10 hari atau kapitalisasi bunga atau dokumentasi hukum yang lemah adapun pada perjanjian pembiayaan ataupun pemberian jaminannya.

e. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang diklasifikasikan kedalam pembiayaan macet jika mengalami penunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dengan waktu melebihi 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman barunya menurut segi

hukum ataupun situasi pasarnya, jaminannya tidak bisa dicairkan dalam kondisi biasanya (Veithzal & Sofyan et al, 2012:213).

2.1.5 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:313) ialah sebuah proses menganalisis yang dilaksanakan bank syariah dalam penilaian sebuah permohonan pembiayaan yang sudah diserahkan calon nasabahnya. Dengan menganalisis permohonan pembiayaan, bank syariah dapat merasakan yakin jika proyek atau usahanya yang dapat dibiayai layak (*feasible*). Menganalisis pembiayaan adalah termasuk faktor yang terpenting untuk bank syariah saat pengambilan keputusan apakah setuju/tolak permohonan pembiayaannya. Menganalisis pembiayaan ialah sebagai faktor yang bisa dimanfaatkan menjadi acuannya untuk bank syariah dalam meyakinkan kelayakannya permohonan pembiayaan nasabahnya.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilaksanakan oleh *account officer* melalui sebuah lembaga keuangan yang tingkat jabatan yaitu tingkat seksi atau bagian, ataupun bisa juga berbentuk *commite* (tim) yang diberikan tugas dalam analisis permohonan pembiayaan. Menganalisis pembiayaan dilaksanakan dengan maksud pembiayaan yang diberi memenuhi sarasanya dan aman. Yang berarti, pembiayaan itu perlu disetujui pengembalian dengan tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dalam perjanjiannya antar kedua belag pihak, yang nasabah sebagai

penerimanya dan pengguna pembiayaannya. Adapun juga, tujuannya terarah, berarti pembiayaannya yang disalurkan nantinya dipakai bertujuan sesuai dengan yang dimaksudkan pada permohonan pembiayaan dan seperti dalam peraturan dan yang telah disepakati saat disyaratkan pada akad pembiayaan.

Dalam mewujudkan hal tersebut, perlunya dilaksanakan persiapan pembiayaan, yakni dengan pengumpulan informasi dan data sebagai bahan menganalisis. Kualitas hasil analisis bergantung dengan kualitas SDMnya, data yang didapatkan dan metode analisis (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Account officer diwajibkan mempunyai keahliannya dan keterampilan, adapun secara teknis ataupun operasional, dan mempunyai keahlian pengetahuan yang sifatnya teoritis. *Account officer* yang baik sudah biasa akan barang yang wajar dipakai dalam analisis, tahu metode-metode analisis, berpengetahuan cukup mengenai aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hukum dan teknis, dan berwawasan yang tinggi tentang prinsip-prinsip pembiayaan.

Kualitas data yang dipakai dalam analisis perlu jaminan yang tepat, mutakhir dan bisa dipercayakan. Maka dari itu harus adanya penyelidikan (investigasi) atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan sekitar, dan bisa juga memakai pertolongan konsultan yang ahli dalam bidang tersebut maka nantinya bisa disimpulkan dengan benar dan lebih dalam. Metode menganalisis dilaksanakan dengan cermat dan teliti dengan senantiasa perhatikan atau

berpegangan dengan ketentuan yang ada seperti analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaiannya semua permohonan pembiayaan amat bergantung dalam faktor-faktor antaranya jenis bisnis, sektor perekonomian, tujuan pemanfaatan pembiayaan dan jumlah pembiayaan.

2.1.6 Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah tahap terpenting dalam realisasi pembiayaan. Proses yang dilaksanakan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini sebagai:

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Meminimalisir risiko akibat tidak dibayarkan pembiayaan
- 3) Menghitung keperluan pembiayaan yang sewajarnya.

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:316) Tujuan utamanya menganalisis permohonan pembiayaan ialah agar mendapatkan kepercayaan apakah penerima mempunyai niat dan potensi membayarkan kewajibannya dengan tertib, adapun pembayaran pokok pinjamannya ataupun nisbah bagi hasil seperti yang telah disepakati kepada bank. Saat penyaluran pembiayaan untuk pelanggan atau nasabah terdapat risiko yang ditemukan, yakni tidak kembali uangnya yang diberikan untuk nasabah. Maka sebabnya, kondisi dan perkembangan pelanggan perlu diperhatikan dengan terus menerus dari pembiayaan disalurkan hingga pembiayaannya terlunaskan.

Pada saat analisis pembiayaan, pertama yang perlu dilihat yaitu kemauannya serta potensi pelanggan dalam membayarkan

kewajiban. Faktor lainnya yang perlu dilihat yaitu kondisi ekonomi atau kegiatan pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL).

2.2 Pembiayaan Bermasalah

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau biasa orang kenal dengan istilah kredit macet ialah sebuah kondisi yang mana customer telah tidak menyanggupi bayar beberapa atau seluruhnya kewajibannya pada bank sesuai dengan yang sudah disepakati (Kuncoro, Mudrajad, Suharjono, 2002). Pembiayaan bermasalah dapat merugikan pihak bank, yakni rugi dikarenakan tidak dikembalikan uang yang sudah diberikan ataupun penghasilan bunganya yang tidak bisa didapatkan. Akibat bank hilang kesempatannya memperoleh bunga, yang mengakibatkan dengan merosotnya penghasilan secara total.

Tujuan utamanya bank memberikan pinjaman kepada nasabah yakni nasabah bisa memberikan kembali semua pinjamannya seperti jangka waktunya yang sudah ditentukan dan memberi imbalan berbentuk bunga. Tetapi jika, kebanyakan tidak adanya bank yang seluruh pinjamannya lancar.

Debitur yang sudah mendapatkan sarana pinjaman melalui bank tidaklah semuanya bisa kembalikan pinjamannya dengan lancar seperti dalam waktu yang sudah disepakati. Sebenarnya pada praktiknya terus mengalami beberapa customer yang tidak bisa kembalikan pinjaman untuk bank yang sudah memfasilitasinya. Akibatnya peminjam tidak bisa melunasi kreditnya, sehingga dapat

menggambarkan riwayat pinjaman menjadi terhenti atau macet.

Kondisi begitu jika dilihat berdasarkan segi hukum perdata dikatakan wanprestasi atau mengingkari perjanjian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasan penyaluran pinjaman ialah perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian utang atau membayarkan angsurannya dinamakan prestasi. Jika peminjam tidak bisa melunasi pinjamannya sesudah jangka waktu pengembaliannya dilewati, sehingga tindakannya dikatakan tindakan wanprestasi (Supramono, 2009:268).

Menurut segi macam-macamnya ada lima macam yang dikenal selama ini, adalah:

- a. Nasabah tidak melakukan sama sekali apa yang sudah disepakati.
- b. Nasabah melaksanakan sebagian yang sudah disepakati.
- c. Nasabah terlambat melakukan hal yang sudah disepakati.
- d. Nasabah menyerahkan suatu hal yang bukan dalam perjanjian.
- e. Nasabah bertindak yang dilarang pada kesepakatan.

Jika macam-macam wanprestasi itu dikaitkan dengan pinjaman macet, sehingga terdapat tiga macam perbuatan yang termasuk wanprestasi (Supramono, 2009:269) yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak bisa membayarkan angsurannya (dengan bunga).
- b. Debitur membayarkan beberapa angsuran pinjamannya (sama bunga). Pembayaran angsurannya tidak dipermasalahkan apakah debitur sudah membayarkan

sebagian besarnya atau sebagian kecilnya angsuran, tetap termasuk kreditnya sebagai kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

- c. Debitur membayarkan kreditnya sesudah melewati jangka waktu yang disepakati. Dimana debitur terlambat melunasi hutangnya.

Adapun dasar syariah mengenai pembiayaan dalam mendukung upaya restrukturisasi saat penyelesaian pembiayaan ada pada Al-Quran sebagai berikut:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)” (QS.Al-Baqarah : 280)

Pada surat tersebut Allah memerintah apabila dalam memberi utang, tetapi orangnya yang berhutang itu sulit dalam membayarkan, sehingga berikan pengertian hingga orangnya itu dapat membayarkan hutang serta Allah menyuruh agar disedekahkan sebagiannya atau seluruh hutang, bila orang itu sungguh-sungguh mengalami kesulitan. Berdasarkan kutipan ayat di atas digaris bawahi perlunya sedekah dan tuntutan membayarkan kewajiban atas pentingnya bertoleransi kepada peminjam bila terjadi hambatan.

2.2.2 Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Sebuah pembiayaan disebut bermasalah jika:

- a. Pembiayaan mengalami kemacetan
- b. Pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang sudah disepakati
- c. Pembiayaan tidak sesuai jadwal angsuran
- d. Pembiayaan yang berpotensi timbul kerugian
- e. Pembiayaan yang berpotensi menunggak dengan satu waktu tertentu

Menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 08/19/PBI 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi 4 kolektibilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet (Buchori, 2012:204).

2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah antaranya yang berasal dari pada intern dan ektern bank (Kasmir, 2002:222).

a. Faktor Internal Bank

Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari internal bank antara lain:

1. Saat pihak bank menganalisis kurang akurat, maka tak bisa memprediksi hal yang nantinya dialami pada kurung waktu selama jangka waktu pembiayaan.
2. Terdapat kolusi diantara anggota bank yang mengurus

pembiayaan dan peminjam, maka bank menolak pembiayaan yang tidak semestinya disalurkan.

3. Pengetahuan pejabat bank terbatas dengan jenis bisnis debitur, maka tidak bisa menganalisis pembiayaan dengan benar dan akurat.
4. Ikut campurnya sangat banyak oleh pihak bersangkutan, seperti komisaris, direktur bank maka petugasnya tidak terbebas pada saat memastikan pembiayaan.
5. Lemah pada saat pembinaan dan mentoring.

b. Faktor Eksternal Bank

Beberapa faktor penyebabnya pembiayaan bermasalah asalnya dari eksternal bank antara lain:

1. Nasabah dengan kesengajaannya tidak membayarkan angsurannya terhadap bank, sebab debitur tidak ada keinginan untuk membayar kewajibannya.
2. Nasabah membuat ekspansi sangat besar, yang membuat uang yang diperlukan sangat besar. Yang membuat berdampak kepada keuangan perusahaannya saat mencukupi keperluan modal usahanya.
3. Penyalahgunaan yang dibuat nasabah memakai uang pembiayaan tersebut tidaklah seperti tujuannya diawal penggunaan (*side streaming*). Seperti dalam pengajuannya pembiayaan, dikatakan pembiayaan investasi, namun pada saat prakteknya sesudah pembiayaan diserahkan, dipakai sebagai modal usaha.

4. Terdapat unsur ketidak sengaja, seperti bencana alam, ketidak stabilan prekonomian negara maka inflasinya besar.

2.2.4 Hambatan Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Pada pengupayaan mengatasi pembiayaan bermasalah yang kebanyakan dialami bank dan terjadi halangan-halangan yang ditemukan saat melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, halangan tersebut seringkali hadir melalui pihak nasabah. Terdapat bentuk halangan-halangan yang ditemukan oleh pihak bank yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah yang pindah lokasi tinggalnya ke lokasi lainnya.

Pada persoalan ini seseorang nasabah yang pindah lokasi tinggalnya ke lokasi yang lainnya adalah penghalang yang kebanyakan dialami pada saat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ditemukan pihak bank, penghalang tersebut yang dialami disebabkan karena kekurangan saat mengawasi dan membina yang diberi oleh pihak bank untuk nasabahnya pada saat menginfokan dengan rinci disaat calon penerima mengajukan permohonan pembiayaan kepada banknya. Kemudian kondisit tersebut dapat mempersulit pihak bank tersebut.

- b. Kesulitan pada pelelangan objek jaminan debitur

Berdasarkan keterangannya beberapa staf bagian penyelesaian pembiayaan, pada saat melelang obyek

penjaminan para nasabah bank yang ada dalam pihak bank tersebut pun adalah termasuk dalam hambatan-hambatannya yang didapatkan pihak bank pada saat penyelesaian pembiayaan bermasalah. Contohnya sulitnya pihak bank dalam memperoleh calon penawar atau penerima penjaminan lelang tersebut, alasan dari kebanyakan penerimaan tersebut kurangnya rasa minat mereka dalam beli ataupun tawar-menawar barang lelang serta terdapat salah satunya secara terang terang menyatakan jika seluruh barangnya dilelangkan oleh pihak bank sebagai barang yang bermasalah maka tidak berkeinginan dalam menanggung risiko dengan beli barang-barang melalui lelang (Yusri, 2018:455).

2.3 Restrukturisasi

2.3.1 Pengertian Restrukturisasi

Pengertian restrukturisasi menurut peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Terdapatnya restrukturisasi pembiayaan, sehingga aktivitas usahanya atau pembiayaan bisa beroperasi lagi seperti sedia kala, maka debitur dapat membayarkan kewajiban dan risiko keuangan bank syariah juga bisa terhindarkan.

Menurut Ismail (2010) Pembiayaan yang diberi oleh bank memiliki maksud supaya dana yang diberikan dengan berbentuk pembiayaan untuk nasabah bisa kembali seperti jangka waktu yang sudah dijanjikan. Tetapi pada kenyataannya, pada semua pembiayaan yang disalurkan tetap ada saja pembiayaan bermasalah. Pada masalah ini adapembiayaan bermasalah, sehingga bank berusaha agar menyelesaikannya. Restrukturisasi pembiayaan sebagai pengupayaan yang dilaksanakan bank pada aktivitas upaya peminjaman supaya debiturnya bisa memenuhi kewajibannya (PAPI.2002).

Restrukturisasi pembiayaan disalurkan untuk nasabah yang tidak bisa membayarkan kewajiban atau debiturnya kemungkinan tidak bisa menyelesaikan wajib bayarkan angsuran pokok dan/atau bunga seperti dalam jadwal yang disetujui. Bank memberlakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dilihat dari tingkat perekonomian dan hukumnya, yang penyaluran terbatas karena memiliki kesulitan ekonomi debiturnya maka memerlukan bantuan dari bank untuk penyelesaiannya. Bank mempunyai kepercayaan jika dengan dilakukannya restrukturisasi terhadap nasabah, sehingga keadaan perekonomian nasabah dapat membaik, maka kualitas utang nasabah bertambah (Ismail, 2010:235).

Restrukturisasi pembiayaan bisa dioperasikan memakai beberapa metode seperti: memodifikasi persyaratan perbiayaan, menambah sarana pembiayaan, pengambil alihan agunan/asset, dan konversi pembiayaan.

2.3.2 Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperlihatkan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Tata cara restrukturisasi pembiayaan menurut Kasmir (2002:131) adalah sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Sebuah perlakuan yang didapat memakai metode perpanjangan durasi pembiayaan atau jangka waktu angsurannya. Yang diberikan kepada nasabah pada permasalahan durasi pembayaran kembali pembiayaannya, seperti perpanjangan durasi waktunya yang sebelumnya 6 bulan berubah jadi satu tahun maka nasabah memiliki waktu yang lama agar kembalikan kewajibannya. Perpanjangan angsuran kurang lebih serupa seperti jangka waktu pembiayaan, pada persoalan jangka waktu angsuran pembiayaan diberikan perpanjangan pembayarannya seperti dari 36 kali jadi 48 kali dan soal itu pasti jumlahnya angsuran berubah jadi kecil dengan berangsur-angsur dengan menambahkan nilai angsurannya.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Dengan tekni merubah beberapa prasyarat yang berlaku antaranya:

- a. Kapasitas bunga, yakni dengan bunga tersebut menjadi utang pokok.
- b. Menunda pembayaran bunga hingga tempo tertentu. Dimaksudkan cuma bunga yang bisa diundur

pembayaran, tetapi pokok pinjaman terus dibayarkan seperti biasanya.

c. Penurunan suku bunga, akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Ialah tindakannya bank untuk debitur dengan menggunakan metode menambahkan modal debitur dengan dipertimbangkan jika nasabahnya memerlukan penambahan uang serta bisnisnya yang diberikan biaya benar-benar masih pantas. Tindakannya mencakup:

- a. Dengan menambahkan banyaknya pembiayaan
- b. Dengan menambahkan *equity* yakni dengan menyeto uang tunai dan tambahan oleh pemiliknya

4. *Kombinasi*

ialah gabungan tiga jenis metode di atas. Seperti *kombiansi* antar *Restructuring* dan *Reconditioning* atau *Rescbeduling* dan *Restructuring*.

5. *Penyitaan Jaminan*

Penyitaan jaminan adalah metode paling akhir jika nasabahnya telah sungguh-sungguh tidak beritikad baik atau telah tidak bisa dalam membayarkan seluruh hutang-hutangnya.

2.3.4 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia restrukturisasi pembiayaan menurut prinsip pembiayaan menurut prinsip syariah mencakup:

- a. Menurunkan imbalan atau bagi hasil.
- b. Mengurangi tunggakan pokok pembiayaan.
- c. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- d. Menambahkan sarana pembiayaan.
- e. Mengambil aset nasabah seperti dalam ketentuan yang ada.
- f. Mengubah akad yang menjadi penyertaan dalam perusahaan debitur.

Tahapan-tahapan tersebut pada pengoperasiannya dapat dilaksanakan dengan bersamaan (kombinasi), seperti memberi toleransi nilai kewajibannya dan melonggarkan tempo pelunasannya mengubah persyaratan janji serta yang lainnya. Pastiya gabungan tidak dibutuhkan jika dengan perjumpaan hutang (*ipsojure compensator*) dan perubahan kredit menjadi penyertaan, pembiayaan dapat terlunaskan (Djamil,2002:84).

2.3.5 Modifikasi Persyaratan Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan yang seringkali dilaksanakan oleh bank yaitu dengan memodifikasi syarat pembiayaan. Syarat pembiayaan yang harus dirubah dengan tujuan restrukturisasi antaranya:

1. Penurunan suku bunga kredit/ bagi hasil pembiayaan
2. Perpanjang jangka waktu kredit/pembiayaan

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit/bagi hasil

4. Pengurangan jumlah pokok kredit/pembiayaan

Dilakukannya kombinasi atas perubahan persyaratan pembiayaan, diharap ekonomi nasabah dapat membaik serta kemudian nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya pembayaran pokok pembiayaan ataupun bagi hasil (Ismail,2010:236).

Berdasarkan pedoman akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2001, perhitungan nilai tunai penerimaan kas kemudian hari dan kerugiannya restrukturisasi pinjaman bagi restrukturisasi yang dilaksanakan dalam mengubah atau memodifikasi persyaratan pinjaman yaitu berikut:

- a. Jika nilai tunai penerimaan kas kemudian hari yang ditetapkan pada persyaratan terbaru seperti dalam nilai tercatat pinjaman, sehingga bank mencatatkan dampaknya restrukturisasi dengan prospektifnya, serta tidak merubah nilai tercatat kreditnya ditanggal restrukturisasi sebab bank tidak adanya dampak rugi restrukturisasi.
- b. Jika nilai tunai penerimaan kas kemudian hari yang ditentukan pada persyaratan terbaru lebih rendah dibanding nilai tercatat pinjaman sehingga banknya merasa dirugikan restrukturisasi sebagai selisih antar nilai tercatat pembiayaan dengan nilai tunai penerimaan pokok dan bagi hasil.

2.4 Penelitian Terkait

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah diantaranya penelitian:

Penelitian yang disusun oleh Umami Kalsum dan Rahmi (2017) yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari). Kesimpulannya yaitu pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah maka harus menempuh langkah-langka yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan Hanifah, yang berjudul Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga (2018). Strategi penyelamatannya biasa diberlakukan di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Purbalingga yaitu teknik restructuring. Tetapi teknik tersebut hanyalah ditentukan oleh debitur yang masih beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban terhadap bank dengan diberikan restrukturisasi. Adapun juga dari Banknya telah tidak berkeinginan menyambungkan hubungan pembiayaan bersama nasabah yang berkarakter buruk serta beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban terhadap bank dengan telah diberikan SP 1, SP 2, SP 3, somasi, dan lelang.

Selanjutnya penelitian yang disusun oleh Nika Anggun Pratiwi, yang judulnya Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar, Kesimpulannya yang bisa dikutip yakni memberikan keterangan tentang pelunasan pembiayaan bermasalah dengan beberapa tahapan, melalui pemberian surat peringatan, lalu bank memberi penyelamatan berwujud *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan melelang jaminan apabila prosesnya tidak menaruh hasil.

Selanjutnya Ppenelitian yang disusun oleh Ayang Lutpiani Azizi (2017) yang berjudul “Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karima Ciledug”. Kesimpulannya yaitu Penyelesaiannya pembiayaan musyarakah bermasalah pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug melakukan revitalisasi yakni dengan metode: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian dengan litigasi.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ummi Kalsum dan Rahmi, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari (2017)	penelitian lapangan dengan metode kualitatif, strategi penelitian menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pelaksanaan Restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari sebagai berikut: - <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan kembali), - <i>Reconditioning</i> (Persyaratan Kembali), (c) <i>Restructuring</i> (Penataan Kembali). Nasabahnya berkeinginan merestrukturisasikan pembiayaan murabahahnya perlu melewati tahapan-tahapan yang berawal dari mengusulkan restrukturisasi hingga proses dalam memperoleh persetujuannya restrukturisasi.
2	Hanifah, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga (2018)	Penelitian lapangan (<i>field research</i>). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis.	Strategi penyelamatannya yang kebanyakan diberlakukan di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Purbalingga yaitu teknik restructuring. Tetapi teknik tersebut hanyalah diberlakukan jika nasabahnya ada beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban terhadap bank dengan teknik merestrukturisasi. Adapun jika pihak Banknya telah tidak mau meneruskan hubungannya pembiayaan dengan debitur yang berkarakter buruk dan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban terhadap bank dengan diberikan

			SP 1, SP 2, SP 3, somasi, dan lelang.
3	Nika Anggun Pratiwi, Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar	penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.	Kesimpulannya yang dapat dikutip yakni memberi keterangan tentang penyelesaiannya pembiayaan bermasalah dengan terdapat tahapan, diawali dari memberi surat peringatan, lalu bank memberi penyehatan berwujud <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> dan pelelangan penjaminan jika prosesnya tidak mendapatkan hasil.
4	Ayang Lutpiani Azizi, Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug.	Jpenelitian kualitatif. dengan menggunakan metode observasi, wawancara dokumentasi.	Penyelesaiannya pembiayaan musyarakah bermasalah pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug melakukan revitalisasi yakni caranya: <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> , dan proses manajemen, penyelesaiannya dengan jaminannya, dan penyelesaiannya dengan litigasi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Bank Aceh Syariah berfungsi sebagai penghimpun anggaran, penyaluran anggaran dan menyediakan jasa lain. Berhubungan dengan pemberian uang ada beberapa produk yang disediakan dari Bank Aceh Syariah pada nasabah yang membutuhkan dana berupa pembiayaan. Dalam melakukan pembiayaan bank menganalisis kelayakan kepada debitur dan bisnisnya. Analisis itu sebagai tahapan dalam mengidentifikasi nasabahnya yang mengajukan pembiayaan layak atau tidaknya untuk memperoleh pinjaman. Tahap tersebut pun bisa membantu pihak banknya pada saat pengambilan

keputusan yang prosuder analisisnya baik sehingga bank bisa mengurangi resiko pembiayaan dan menaikkan keuntungannya. Adapun juga, ada beberapa teknik yang dipakai Bank Aceh Syariah saat menanggulangi jika terjadi resiko pembiayaan. Menurut penjabaran diatas, sehingga bisa digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 3.1



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian kualitatif yang dimaksudkan dengan penelitian kualitatif sebagai prosedurnya penelitian yang mendapatkan data *deskriptif* berbentuk kata-kata tertulis dan uraian berdasarkan orang-orang dan perilaku yang akan diriset (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Penelitian Kualitatif juga disebut sebagai data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996).

Artinya riset temuan yang tidak didapatkan dari prosedur statistik ataupun berbentuk hitungan yang lain, walaupun data tersebut bisa dihitung dan diurakan dengan bentuk angka-angka, menganalisis data sifatnya kualitatif yang mengacu dalam analisis data non- matematis. Prosedur tersebut memperoleh temuannya yang didapatkan dari data-data yang dikumpul memakai beberapa fasilitas diantaranya mewawancarai, mengamati, dokumen dan arsip (Strauss dan Corbin, 2007:1). Maka begit penelitian ini dapat mendeskripsikan dengan medetail mengenai analisis kebijakan restrukturisasi terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan penelitian yang penelitik pakai yakni

deskriptif analisis sebagai mendeskripsikan dengan rinci seperti apa penyelesaian masalahnya pihak pembiayaan saat menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya pada Bank Aceh Syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian, yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Bank Aceh Syariah Jl. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Banda Aceh.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Terdapat subyek penelitian yaitu pekerja Bank Aceh Syariah, adapun yang dijadikan obyeknya yaitu penyelesaian permasalahan pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah.

3.4 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh:

- a) Data primer menurut Sugiono (2012, 139) adalah sumber data dengan langsung memberi data untuk pengumpul datanya. Sedangkan menurut Arikunto (2013:172) data primer ialah data yang dikumpul dari pihak pertama, umumnya bisa dengan mewawancarai, jejak dan lainnya. Berdasarkan definisi diatas bisa ditarik kesimpulan jika sumber data primer merupakan sumber data secara langsung memberi data melalui pihak pertama untuk pengumpul data

yang umumnya dari mewawancarai.

- b) Data sekunder menurut Sugiono (2012:141) mendefinisikan bahwa data sekunder ialah sumber data yang didapatkan dari metode baca, pelajari, dan pahami dengan media lainnya yang bersumberkan literatur, buku-buku, serta dokumen. Adapun berdasarkan Silalahi (2012:289) bahwa data sekunder ialah data yang dikumpul melalui perantara ataupun melalui sumber-sumber lainnya yang sudah ada sebelumnya penelitian dilaksanakan. Berdasarkan definisi diatas bisa diambil kesimpulan jika sumber data sekunder ialah sebuah metode baca, pelajari, pahami, dan ketersediaan sumber-sumber lain terlebih dahulu dari penelitian ini dilaksanakan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi, metode ini dilakukan dengan melihat dan mengkaji data tertulis yang berkaitan dalam tema masalah yang mau peneliti telitikan adapun berbentuk buku-buku, artikel, makalah, internet, jurnal, dan literatul semacamnya dalam mendapatkan uraian teoritis yang berhubungan seperti

penelitiannya ini dengan akurat dan relevan.

b. Metode Wawancara

Wawancara menurut (Gulo W, 2002 : 81) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Wawancara suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara juga merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan pendapat, persepsi, pengetahuan, dan pengalaman dari informan mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan ialah seseorang yang nantinya memberi tanggapan atau jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diserahkan oleh peneliti. Dimana responden tersebut sebagai pihak yang menyelesaikan masalah pembiayaan di Bank Aceh Syariah.

Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur dipakai untuk metode pengumpulan data, dimana peneliti sudah mengetahui dengan akurat mengenai informasi yang nantinya didapat dari informan. Maka sebabnya pada saat mewawancarai, peneliti sudah menyelesaikan alat riset berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti pun bisa memakai instrumen pendukung merekam, kamera dan instrumen yang bisa mendukung kelancarannya saat mewawancarai (Sugiono,2017:194).

Tabel 3.1
Daftar Responden Penelitian

No	Nama dan Jabatan	Tujuan
1	Cut Sarinarita, STAFF DIVISI PENYELESAIAN DAN PENYELAMATAN ASET.	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan Bermasalah, dan untuk mengetahui hambatan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2	Anjar Septian, STAFF DIVISI PENYELESAIAN DAN PENYELAMATAN ASET.	Untuk mengetahui bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan Bermasalah Bermasalah, dan untuk mengetahui hambatan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data (Sugiono,2017:249) sebagai proses memperoleh dan penyusunan dengan sistematis data yang didapatkan melalui hasil mewawancarai, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sesudah menyeluruh data terkumpulkan sehingga tahap berikutnya penulis analisis data tersebut sehingga dapat disimpulkan.

Aktivitas yang dilaksanakan pada mengelola data yang sudah didapat melalui penelitian yang dilaksanakan pada lapangan adalah:

a. Data Reduction (Redaksi Data)

Meredukti data artinya meringkas, memilah persoalan pokoknya, menfokuskan kedalam persoalan yang diperlukan dicarikan serta berpola. Maka dari itu data yang sudah diredaksikan dapat memberi gambaran dengan rinci, dan memudahkan riset dalam melaksanakan pengumpulan data.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajiaannya data sering dilaksanakan dengan mengurai singkat, bagan, kaitan dengan kategori, serta lain sebagainya. Mendisplay data dapat mempermudah dalam paham akan fenomena yang ada, merancang tindakan kedepannya menurut hal yang sudah dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Berdasarkan Miles dan Huberman di dalam Sugiono (2010:252). Tahap paling akhir pada menganalisis data kualitatif yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.4.1 Sejarah Awal Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah

Bank milik pemerintah daerah di Aceh pada awalnya digagas oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (saat ini disebut Pemerintah Provinsi Aceh). dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957 tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap perpindahan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Pemerintah Daerah yang diwakili oleh beberapa anggota untuk bertemu Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, dalam membangun Bank dengan bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (Naamloze Vennootschap)” dengan modal awal sebesar Rp25.000.000.

Sesudah adanya beberapa perubahan Akte, hingga Menteri Keuangan memberika izin dengan Surat Ketetapan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Ketetapan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, Teuku Djafar selaku Direktur dan Komisaris yaitu Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi memimpin PT Bank Kesejahteraan Aceh NV. Bank pemerintah daerah yang berdiri sebelumnya mesti menyesuaikan kegiatan operasional yang

berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok-poko Ketentuan Bank Pembangunan Daerah.

Setelah beberapa tahun, pada 7 April 1973, Penetapan Pelaksanaan Penggantian PT Bank Kesejahteraan Aceh NV, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dicetuskan oleh gubernur Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan No. 54/1973. Peralihan status tersebut ditetapkan adapun berbentuk hukum, hak dan kewajiban dan lain sebagainya dengan resmi dilaksanakan sejangka 6 Agustus 1973, kemudian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dikenalkan kepada masyarakat Aceh.

Pemerintah daerah Aceh melakukan berapa kali perubahan Peraturan Daerah (Perda), awalnya dari perubahan Perda No.10 tahun 1974, selanjutnya Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, kemudian Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 juga dilakukan perubahan dan akhirnya Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember mengesahkan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh,. Hal ini dilakukan agar dapat memperluas ruang gerak secara luas untuk Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas disahkan oleh Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok-poko Ketentuan Bank Pembangunan Daerah. Setelah beberapa tahun, pada 7 April 1973, Penetapan Pelaksanaan Penggantian PT Bank Kesejahteraan Aceh NV, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dicetuskan oleh gubernur Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan No. 54/1973. Perubahan status tersebut ditetapkan berbentuk hukum, hak dan kewajiban dan lain sebagainya dengan resmi dilaksanakan sejangka 6 Agustus 1973, kemudian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dikenalkan kepada masyarakat Aceh.

Pemerintah daerah Aceh melakukan berapa kali perubahan Peraturan Daerah (Perda), mulai dari perubahan Perda No.10 tahun 1974, selanjutnya Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, kemudian Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 juga dilakukan perubahann dan akhirnya Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember mengesahkan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh,. Hal ini dilakukan agar dapat memperluas ruang gerak secara luas untuk Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas disahkan oleh Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 bahwa Bank Aceh memberlakukan transformasi aktivitas bisnis dari sistem konvensional jadi sistem syariah sepenuhnya. Sehingga sejak tanggal penetapan, proses perubahan yang dilakukan bersama tim konversi Bank Aceh yang juga diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesudah melewati beberapa tahap serta proses perizinan dari OJK, kemudian Dewan Komisiner OJK Pusat memberikan izin kepada Bank Aceh untuk melakukan perubahan konversi aktivitas usahanya berawal sistem konvensional lalu menjadi sistem syariah sepenuhnya.

Izin operasional konversi ditetapkan atas Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan secara langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Seperti aturan yang telah disahkan bahwa aktivitas pengoperasional Bank Aceh Syariah baru bisa dioperasikan sesudah pengumuman untuk masyarakat paling lambat 10 hari sejak keputusan tersebut ditetapkan. Sistem operasional mulai berubah mulai tanggal 19 September 2016 dengan bersamaan disemua jaringan kantor Bank Aceh. Mulai tanggal tersebut Bank Aceh mulai memberi pelayanan kepada nasabah dan masyarakat

dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. bahwa Bank Aceh memberlakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Sehingga sejak tanggal penetapan tersebut, proses konversi yang dilakukan bersama tim konversi Bank Aceh yang juga diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui beberapa tahapan serta proses perizinan dari OJK, akhirnya Dewan Komisioner OJK Pusat memberikan izin kepada Bank Aceh untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah sepenuhnya.

Izin operasional konversi ditetapkan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan secara langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai aturan yang telah disahkan bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru bisa dilaksanakan setelah pengumuman kepada masyarakat paling lambat 10 hari sejak keputusan tersebut ditetapkan. Sistem operasional mulai berubah pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Mulai tanggal tersebut Bank Aceh mulai melayani nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

4.1.2 Visi, Misi dan Moto Bank Aceh Syariah

Visi dari Bank Aceh Syariah yaitu menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

Misi Bank Aceh Syariah adalah menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah dan memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi, menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*), memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya, serta menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto dari Bank Aceh Syariah yaitu kepercayaan dan kemitraan. Kepercayaan yang dimaksud adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan.

4.1.3 Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah menawarkan beberapa produk pembiayaan kepada nasabah, yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan akad murabahah, yakni pembiayaan yang diberi untuk semua masyarakat memakai sistem jual beli. Pada persoalan tersebut debitur menjadi pembelinya lalu pihak

bank menjadi penjualnya, harga jual bank yaitu harga beli melalui suppliernya ditambahkan profit yang ditentukan bersama dan tercatat pada akadnya.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berbentuk mata uang rupiah di Bank Aceh memakai prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu yakni berkerjasama melalui kedua belah pihak atau lebih dalam mengoperasikan sebuah usaha bismis tertentu. Keduanya pihak tersebut berkontribusi dana dan ahli, hingga mendapatkan bagi hasil untung dan rugi seperti yang sudah disepakati dalam akadnya.

3. Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah ialah akad kerjasamanya diantara bank sebagai pemilik dananya (shahibul maal) dan debitur sebagai (mudharib) yang memiliki ahli atau keterampilan dalam mengatur sebuah bisnis yang produktif dan halal. Hasil keuntungannya melalui pemakai dana tersebut dibagikan rata menurut nisbah kesepakatan. Akad mudarabah dipakai oleh bank dalam memberikan fasilitas mencukupi keperluan modal untuk debitur agar mengoperasikan usahanya atau proyeknya memakai metode pemberian modal untuk usahanya atau proyek terkait.

4. Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan dengan akad murabahah yang dikhususkan bagi pegawai melewati masa pensiun.

5. Pembiayaan Mikro Bank Aceh

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) ialah produk pembiayaan dalam pelayanan pelanggan mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah berskala kebutuhan 5 juta – 50 Juta rupiah. Produk terus diharap menjadi salah satunya produk pembiayaan utama oleh PT. Bank Aceh Syariah yang bisa menyertakan manfaat yang besar untuk masyarakatnya sebab langsung bersentuhan sektor riil ekonomi masyarakat.

6. Pembiayaan Linkage program

Penyaluran Pembiayaan dengan bermitra dengan Lembaga Keuangan Syariah (BPRS/BQ /Koperasi) dengan pola executing.

7. Pembiayaan Sindikasi

Ialah sebuah kerja sama pemberian kredit antar 2 (dua) atau lebih lembaga keuangan dengan suatu perusahaan dalam sebuah pembiayaan proyek dengan persyaratan atau ketentuan pembiayaan yang serupa dan memiliki kesepakatan pembiayaan yang biasanya tertandatangani dari kedua belah pihak dan ditatausahakan oleh lembaga keuangan non bank menjadi agennya.

8. PKR Sejahtera

Pembiayaan bertujuan mempunyai rumah bagi pegawai dengan bersubsidi bantuan uang muka melalui Pemerintah.

9. Rahn Gadai Emas Syariah

Rahn Gadai Emas Syariah atau dinamakan dengan

pembiayaan Rahn pada Bank Aceh berprinsip syariah memakai akad Qardh, Rahn dan Ijarah, yakni penyerahan hak penguasaan secara fisik terhadap barang berharga berbentuk emas (lantakan dan atau perhiasan dan aksesoris) melalui debitur untuk banknya yang dijadikan agunan atas pembiayaan yang diterima. Qardh Beragun Emas ialah solusi tepat untuk mencukupi keperluan dana yang sifatnya sesegera mungkin yang seperti dalam Prinsip Syariah. Proses pencairannya mudah sekali dan segera dengan saran tempat penyimpanannya barang jaminannya aman. (www.bankaceh.co.id)

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Pemberian sebuah fasilitas pembiayaan terdapat risiko macet. Membuat pembiayaan yang disalurkan tidak bisa tertagih maka merugikan yang dibebankan kepada bank. Setiap analisis pembiayaan memiliki kemungkinan untuk terjadinya kesalahan atau pembiayaan bermasalah pasti ada. Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Usaha yang dibiayai tutup atau omset usaha nasabah menurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cut Sarinarita selaku Staff Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset, bahwa kondisi pandemi menyebabkan terjadinya penurunan omset usaha yang berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kewajiban nasabah.

Karena jika omsetnya menurun otomatis pendapatan nasabah juga menurun sehingga mengakibatkan pembiayaan nasabah bermasalah.

2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Kemampuan dalam mengelola usaha juga berpengaruh terhadap pendapatan dari usaha yang dikembangkan. Jika nasabah mampu mengelola usahanya dengan baik maka usaha yang dijalankan akan berkembang dengan baik. Oleh karena itu nasabah harus mengetahui dengan benar bagaimana mengelola dana yang diberikan sehingga bermanfaat terhadap usaha yang dijalankan.
3. Terjadi musibah diluar kekuasaan nasabah, seperti terjadinya kebakaran, gempa bumi dan lain-lain yang diluar kekuasaan nasabah sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya.
4. Nasabah pembiayaan tersebut sakit, sehingga nasabah tersebut tidak dapat berkatifitas seperti biasa.
5. Untuk pembiayaan proyek atau kontruksi terjadi putus kontrak dengan pemerintahan, sehingga tidak ada lagi sumber bayar pembiayaan.
6. Nasabah PNS pindah tugas keluar aceh, sehingga nasabah tersebut sulit untuk dijumpai apabila jika sampai komunikasi tidak lancar dan kontak nasabah tersebut berubah.
7. Nasabah tidak beritikad baik atau tidak diketahui lagi

keberadaannya dimana debiturnya dengan kesengajaan tidak membayarkan angsurannya untuk bank, sebab nasabahnya tidak berkeinginan untuk memabayarkan kewajibanya.(Cut Sarinarita, wawancara, tanggal 27 September 2021.

Salah satu prinsip kehati-hatian yang diberikan oleh pihak bank sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah atau wanprestasi pihak bank melakukan pengasuransian pembiayaan yaitu sebagai jaminan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan dari Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, akan tetapi dalam jangka waktu pembiayaan bisa timbul pembiayaan bermasalah maka pihak asuransi akan menanggung pembiayaan yang belum lunas tersebut. Tujuan dari pengasuransian ialah jaminan terhadap pembiayaan nasabah bank oleh pihak asuransi terkait dan untuk mengurangi ketidakpastian dalam kelancaran pembiayaan yang diberikan oleh bank salah satu nya jika nasabah yang meninggal dunia, mengalami cacat permanen sehingga tidak bisa produktif kembali atau diberhentikan dari kePNSannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cut Sarinarita selaku Staff Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset bahwasanya semua produk pembiayaan yang terdapat pada bank aceh memiliki asuransi jiwa ataupun asuransi penjaminan apabila terjadi wanprestasi atau pembiayaan bermasalah oleh nasabah pembiayaan tersebut.

Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah bank harus lebih teliti dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, agar hal ini dapat meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah.

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kantor Pusat Bank Aceh Syariah apabila ketika pembiayaan tersebut berpotensi bermasalah yaitu menghitung seluruh kewajiban nasabah berdasarkan kewajiban pokok, margin, ganti rugi (*Ta'widh*), atau tunggakan-tunggakan lain. Mereview dokumen diantaranya ialah jaminan, pengikatan jaminan, legalitas perusahaan, akad pembiayaan, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Melakukan kunjungan ke nasabah atau lokasi usaha yang dibiayai untuk mengetahui apa penyebab utama nasabah menunggak serta menyelidiki apakah nasabah masih memiliki sumber-sumber pembayaran lain dan pihak bank meminta dokumen-dokumen yaitu laporan keuangan untuk kepentingan analisa dan pihak bank melakukan analisa mendalam untuk mengetahui apakah usaha nasabah masih ada prospek atau tidak. Pencegahan lain yang dilakukan oleh pihak kantor pusat Bank Aceh Syariah yaitu dengan memonitoring harian. Begitu nasabah berpotensi bermasalah, unit kerja yang menangani rekening tersebut wajib melakukan monitoring harian yaitu:

1. periksa apakah usaha nasabah masih beroperasi,
 - a. Periksa apakah usaha nasabah masih beroperasi
 - b. Periksa apakah kewajiban-kewajiban dan atau tagihan-tagihannya terbayar
 - c. Periksa apakah ada tuntutan hukum terhadap nasabah
 - d. Buat dan kirim surat teguran/peringatan.
 - e. Segera lakukan analisa dan lapor kepada supervisor.
 - f. Apabila berpotensi untuk dilakukan restrukturisasi, maka lakukan persiapan- persiapan, termasuk mendapatkan komitmen tertulis nasabah (Surat Pernyataan), terhadap kesanggupan membayar sejumlah dana kepada bank (Dokumen SOP Restrukturisasi Bank Aceh Syariah).

4.3 Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan pada Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

Dalam mengurangi potensi kerugian dari penyaluran modal, bank bisa memberlakukan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang masih mempunyai prospek bisnis dan mampu membayarkan serta nasabah memiliki itikad yang baik, dengan harus perhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan yang ada. Dengan bertujuan menerapkan prinsip kehati-hatian, perbaikan kualitas dengan pembiayaan yang direstrukturisasikan dilakukannya sesudah debitur menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pokoknya dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* dengan tempo waktu tertentu.

Sebelum dilakukannya restrukturisasi bank wajib menganalisa terlebih dahulu pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah.

Restrukturisasi ialah usaha yang dilaksanakan bank dengan tujuan menolong nasabahnya supaya bisa memenuhi kewajibannya. Dengan ada restrukturisasi pembiayaan, sehingga aktivitas bisnis atau pembiayaan nasabah bisa beroperasi kembali selayaknya, maka debitur dapat membayarkan kewajibannya. Berikut adalah data jumlah pembiayaan bermasalah dan pembiayaan yang direstrukturisasi pada kantor pusat Bank Aceh Syariah (Anjar Septian, wawancara, tanggal 27 September 2021).

Tabel 4.1
Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan yang Dirstrukturisasi

No	Tahun	Pembiayaan Bermasalah			
		Murabahah		Musyarakah	
		NoA	Os	NoA	Os
1	2018	543	Rp52.901.859.519	182	Rp83.320.647.345
2	2019	662	Rp128.117.862.898	156	Rp46.449.589.159
3	2020	1147	Rp170.488.897.840	202	Rp64.149.616.008

Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah

No	Tahun	Pembiayaan Restrukturisasi			
		Murabahah		Musyarakah	
		NoA	Os	NoA	Os
1	2018	4	Rp107.952.026.985	2	Rp982.197.934
2	2019	5	Rp163.232.262.998	5	Rp10.133.302.978
3	2020	451	Rp244.092.186.394	33	Rp73.970.907.962

Data jumlah pembiayaan restrukturisasi

Dari data di atas bahwa pembiayaan bermasalah yang di restrukturisasi setiap tahunnya meningkat dan mengalami peningkatan di tahun 2020 di karenakan covid dan banyak nasabah yang meminta untuk direstrukturisasi. Untuk tahun 2018 pada akad murabahah dengan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 543 dan yang di restrukturisasi sebanyak 4 nasabah sedangkan pada akad musyarakah sebanyak 182 nasabah dan yang direstrukturisasi hanya 2 nasabah. Untuk tahun 2019 pada akad murabahah dari 662 hanya 5 nasabah yang dilakukan restrukturisasi dari pada akad musyarakah dari 156 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hanya 5 nasabah yang direstrukturisasi, selain dari penyelesaian pembiayaan yang dilakukan dengan restrukturisasi pihak Bank Aceh Syariah tetap melakukan upaya penagihan, memberikan surat peringatan, komitmen antara nasabah dan pihak bank untuk penyelesaian. Dan dilakukan lelang agunan apabila upaya-upaya penyelesaian tersebut sudah maksimal dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan yang diberlakukan oleh kantor pusat Bank Aceh Syariah efektif pada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi Pembiayaan hanyalah bisa dilaksanakan bagi debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terjadi penurunan mampu membayarkan namun masih mempunyai prospek usaha dengan baik

- b. Memiliki kemampuan membayarkan kewajibannya sesudah restrukturisasi.
- c. Kesulitan keuangan bersifat sementara (terjadi gangguan *cashflow*).
- d. Usaha masih beroperasi dan dapat berjalan terus
- e. Memiliki itikad baik
- f. Bersedia mengungkapkan secara transparan seluruh data keuangan dan informasi penting lainnya
- g. Kredibilitas manajemen masih tinggi

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain melalui:

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya .
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
 - 1. Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2. Perubahan jumlah angsuran;
 - 3. Perubahan jangka waktu;
 - 4. *Nisbah* dalam pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*;
 - 5. Perubahan PBH (Proyeksi Bagi Hasil) dalam pembiayaan *Mudharabah* atau pembiayaan *Musyarakah*.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang antara lain:
 - 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank

2. Konversi akad pembiayaan
3. Konversi pembiayaan menjadi PMS (penyertaan modal sementara) pada perusahaan nasabah.

Untuk membedakan antara *rescheduling* dengan *reconditioning* dimana sama-sama perubahan jumlah angsuran dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang jatuh tempo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset Bank Aceh Syariah bahwasanya *rescheduling* itu identic dengan waktu, *rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, sehingga jumlah angsuran nasabah menjadi ringan. *Reconditioning* identic dengan perubahan syarat-syarat pembiayaan. Diantaranya perubahan jumlah angsuran yaitu contohnya *Grace Periode*, perubahan jadwal angsuran yaitu contohnya *Balon Payment*, Perubahan nisbah yaitu contohnya pemberian diskon bagi hasil, dan perubahan jangka waktu yaitu contohnya perpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan. Yang membedakan perubahan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran pada *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu dipakai pada jenis akad pembiayaan tersebut. *Rescheduling* pada jenis akad pembiayaan tersebut, *rescheduling* pada akad murabahah, dan *recontitioning* pada akad musyarakah dan mudarabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anjar Septian selaku Staff Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset bahwa restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari

nasabah yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran, dan dilakukan pendekatan terhadap nasabah dan melihat apakah nasabah mampu membayar atau tidak. Dikarenakan usaha yang dimiliki nasabah sedang mengalami penurunan, maka bank memberikan solusi dengan cara merestrukturisasi dengan memperpanjang waktu dan merubah jumlah angsuran (Anjar Septian, wawancara, tanggal 27 September 2021).

Restrukturisasi pembiayaan diusulkan dan dituangkan dalam bentuk form proposal pembiayaan. kemudian dalam mengusulkan restrukturisasi kepada komite harus disertai dengan penjelasan terkait dengan penyebab terjadinya tunggakan, kemudian pihak bank melakukan analisa restrukturisasi setelah itu hasil analisa berupa kesimpulan dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat pemegang limit pembahas restrukturisasi. Setelah menerima hasil restrukturisasi bank membukukan atau melakukan seting/jadwal angsur dalam aplikasi dan sekaligus memberitahukan kepada nasabah sesuai hasil keputusan.

Setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan bank harus memantau atau memonitoring restrukturisasi pembiayaan yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan nasabah membayar. Adapun beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan bank dengan tujuan pemantauan Restrukturisasi antaranya:

- 1) Meminta nasabah untuk menyampaikan;
 - a. Laporan keuangan
 - b. Perkembangan usaha,

- c. Pelaksanaan rencana tindak (action plan), yang dibutuhkan bank bertujuan memperhatikan keadaan usahanya dan ekonomi debitur dengan berkala.
- 2) Debitur wajib melapor dampaknya dari beberapa tindakan yang dijalani sebagai bagiannya restrukturisasi Pembiayaan, adapun rekapitalisasi perusahaan debitur dan kebijakannya agar tidak membagi dividennya;
- 3) Evaluasi Pembiayaan yang sudah direstrukturisasikan tiap-tiap triwulannya, adapun juga adanya perubahan yang signifikan antar proyeksi dan realisasinya, antaranya angsuran pokok dengan margin/bagi hasil/ujrah, arus kas, dan/atau nilai taksasi agunan;
- 4) Merancang langkah yang akan diambil bila nasabahnya tersebut terjadi lagi kesulitan membayar sesudah Restrukturisasi.

4.4 Hambatan dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anjar Septian sebagai Staff Divisi Penyelesaian dan Penyelamat Aset di kantor Pusat Bank Aceh mengatakan bahwa, kendala ketika dilakukannya restrukturisasi dan ketika restrukturisasi telah berjalan pembayaran pertama, kedua, ketiga lancar dan kemudian untuk seterusnya nasabah tidak mampu bayar lagi untuk melakukan pembayaran. Itu adalah salah satu kendala juga pada proses restrukturisasi di kantor Pusat Bank Aceh Syariah, seperti salah satu contoh kemarin kita restrukturisasi kantin sekolah karena kantin sekolahnya tidak buka

maka dilakukannya restrukturisasi covid namun dikarenakan kantin sekolah terus menerus tidak buka dan bank hanya memberikan penundaan jangka waktu 3 bulan namun karena kantinnya tidak buka dan pendapatan nasabah tidak ada otomatis kolektibilitas restrukturisasinya anjlok kembali, dan apabila ditambah lagi jangka waktunya penunggakannya terlalu lama, dan itu adalah salah satu kendala penunggakan di nasabahnya. Karena situasi ekonomi yang dialami oleh nasabah (Anjar Septian, wawancara, tanggal 27 September 2021).

Hambatan lain yang terjadi diakibatkan oleh nasabah yang tidak mau lagi membayar kewajibannya, dimana nasabah nakal atau nasabah yang tidak beritikad baik. Dimana nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembiayaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cut Sarinarita selaku Staff Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Kantor Pusat Bank Aceh syariah memiliki dampak positif dan negatif, bagi nasabah dampak positifnya yaitu untuk menolong nasabah menjaga kolektibiliti atau nama baik nasabah dan meringankan beban nasabah, misalnya restrukturisasi untuk perpanjangan waktu otomatis angsuran perbulannya berkurang.

Sedangkan dampak negatif dari restrukturisasi ini adalah penundaan pembayaran pokok, sehingga diujung ketika waktu pembayaran ditunda, misalnya jatah bayar dalam setahun ini 12 juta

lalu diberikan restrukturisasi dengan penundaan jadwal pembayaran hingga tiga bulan kedepan otomatis sisanya jadi membengkak diujung dan menjadi beban dinasabah pada masa ujung pembayaran (Cut Sarinarita, wawancara, tanggal 27 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anjar Septian selaku Staff Divisi Penyelesaian dan Penyelamat Aset di kantor Pusat Bank Aceh mengatakan bahwa, penerapan retrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh pihak kantor pusat Bank Aceh efektif dalam penyelesaian pembiayaan dikarenakan ini aksi penyelamatan pembiayaan jadi banyak nasabah yang terbantuan dengan angsurannya ataupun dengan jangka waktu nya yang diperpanjang. Dampaknya bagus bagi nasabah dan bank itu sendiri karena secara tidak langsung NPF nya bisa berkurang walaupun tujuan restrukturisai itu bukan untuk memperbaiki NPF (Anjar Septian, wawancara tanggal 27 September 2021).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan ialah sebagai berikut

1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah disebabkan oleh faktor eksternal seperti nasabah mengalami penurunan omset dalam usahanya, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, terjadi musibah diluar kekuasaan nasabah, terjadinya pemutusan kontak proyek, nasabah berpindah tugas keluar Aceh, serta faktor lain yang disebabkan oleh nasabah tidak memiliki itikad baik serta tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. Dalam meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah bank, restrukturisasi merupakan usaha yang dilaksanakan bank dengan bertujuan menolong nasabahnya supaya bisa membayarkan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan bisa dilaksanakan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun masih memiliki prospek usaha yang baik, mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, kesulitan keuangan nasabah bersifat sementara, usaha masih beroperasi, kooperatif, memiliki itikad baik dan bersedia mengungkapkan secara transparan seluruh data keuangan dan informasi serta kredibilitas manajemen masih tinggi.

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (rechonditioning) Penataan kembali(restructuring).

Restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang memiliki kendala dalam melakukan pembayaran, pembiayaan diusulkan dalam bentuk form proposal pembiayaan dan disertai dengan penjelasan terkait tentang penyebab terjadinya tunggakan. Setelah melakukan restrukturisasi bank harus memantau restrukturisasi pembiayaan guna memastikan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran.

Kendala ketika dilakukannya restruktursasi dan ketika restruktrisasi telah berjalan pembayaran pertama, kedua, ketiga lancar dan kemudian untuk seterusnya nasabah tidak mampu untuk melakukan untuk melakukan pembyaran. Itu adalah salah satu kendala juga pada proses restrukturisasi karena situasi ekonomi yang dialami oleh nasabah. Hambatan lain yang terjadi diakibatkan oleh nasabah yang tidak mau lagi membayar kewajibannya, dimana nasabah nakal atau nasabah yang tidak beritikad baik. Dimana nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembiayaannya.


5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Bank Aceh syariah diharapkan bisa menambah pengawasan, pengarahan, serta pembinaan kepada calon nasabah

pembiayaan, maka pihak bank bisa dengan mudah mengetahui sampai manakah perkembangan usahanya nasabah, dan pihak bank perlu lebih selektif diawal waktu menilai karakter dari calon nasabah.

2. Kerja sama antar bank dan nasabah perlu senantiasa dipertahankan, maka nasabah dapat menjadi bagian dari pihak bank, dan pihak bank perlu betul-betul mengetahui karakter nasabahnya yang nantinya mengajukan permohonan pembiayaan, supaya kerentanan pembiayaan bermasalah yang dialami bisa lebih diminimalisirkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, (2013) *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali
- Andri Soemitra, (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pranadamedia Group.
- Amir Machmud dan Rukmana, (2010) *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga
- Andrianto dan Anang Firmansyah (2019) *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: Qiara Media
- Budi Untung, (2005) *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi
- Farida Nugrahani (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu & Achmad Abror (2009)
Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gatot Supramono (2009) *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gulo W (2002) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Irham Fahmi, (2016) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta
- Ismail, (2010), *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ismail, (2011) *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Kasmir (2000) *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Kasmir, (2002) *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2004) *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana
- Kasmir, (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhamad, (2019). *Sistem Keuangan Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muham77777umad syafi'i, Antonio,(2001) *Bank Syariah dari Teori kePraktik*, Jakarta: Gema Insani.
- M. Sulhan dan Ely Siswanto, (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang, UIN-Malang Press.
- Muchdarsyah Sinungan (1991) *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, (2009) *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Neong Muhadjir (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin.
- Nur S Buchori,2012, *Koperasi Syariah*, Tangerang: Pustaka Aufa Media
- Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/18/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rita Zahara Pohan (2018) Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Skripsi UIN SU Medan

Rivai Veithzal & Basir Sofyan et al, (2012) *Commercial Bank Manajemnt Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, jakarta :PT RajaGrafindo Persada

Sugiono (2017) *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
Thomas suyatno, M.M., Djuhaepah, DKK, (1999) *Kelembagaan*.



Lampiran 1: Daftar pertanyaan wawancara untuk staf divisi penyelesaian dan penyelamatan aset

1. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah?
 - a. Usaha yang dibiayai tutup atau omset usaha menurun.
 - b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
 - c. Nasabah meninggal dunia atau sakit.
 - d. Untuk pembiayaan proyek/ konstruksi terjadi putus kontrak dengan pemerintahan, sehingga tidak ada lagi sumber bayar pembiayaan.
 - e. Nasabah PNS di PHK, pindah tugas ke luar Aceh
 - f. Nasabah tidak beritikad baik atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. Kapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan mulai diterapkan di Bank Aceh Syariah?

Semenjak POJK restrukturisasi dikeluarkan, bank aceh pasti sudah harus bisa direkstrukturisasi, dimana bank aceh harus ikut regulator.
2. Berapa jumlah nasabah yang sudah diterapkan restrukturisasi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi penyelesaian dan penyelamatan aset bahwa untuk sekarang sisa bulan agustus lalu jumlahnasabah yang direkstrukturisasi sebanyak 485 nasabah yang direstrukturisasi. Namun setiap bulan kalau selama pandemi ini banyak yang melakukan pelunasan, karena kalau restrukturisasi covid itu

bisa kita berikan kepada nasabah yang kolektibilitas 1 dan 2 pembiayaannya.

3. Apa saja syarat dan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di kantor pusat Bank Aceh Syariah?

Berdasarkan SOP Restrukturisasi Pembiayaan melalui faktor penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan usaha
- 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- 4) Dukungan dari group atau afiliasi: dan
- 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

b. Kinerja (*Performance*) Nasabah

Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Perolehan laba
- 2) Struktur permodalan
- 3) Arus kas, dan
- 4) Sensitivitas terhadap resiko pasar

c. Kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Ketepatan pembayaran pokok dan *margin/bagi hasil/ujrah*:
 - 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
 - 3) Kelengkapan dokumen pembiayaan
 - 4) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
 - 5) Kesesuaian penggunaan dana
 - 6) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban
4. Apa saja kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di kantor pusat bank aceh?

Kendalanya ketika dilakukannya restrukturisasi dan ketika restrukturisasi telah berjalan pembayaran pertama, kedua, ketiga dan kemudian tidak mampu bayar lagi itu adalah salah satu kendala juga pada kantor pusat bank aceh syariah, seperti salah satu contoh kemarin kita restrukturisasi kantin sekolah karena kantin sekolahnya tidak buka maka dilakukannya restrukturisasi covid namun dikarenakan kantin sekolah terus menerus tidak buka dan bank hanya memberikan penundaan jangka waktu 3 bulan namun karena kantinnya tidak buka-buka dan pendapatannya tidak ada otomatis kolektibilitas restrukturisasinya anjlok lagi, dan kalau misalnya ditambah lagi jangka waktunya penunggakannya terlalu banyak, dan itu adalah salah satu kendala penunggakan di nasabahnya. Karena situasi ekonomi yang dialami oleh nasabah

5. Bagaimana dampak setelah diterapkannya restrukturisasi

pembiayaan di kantor pusat bank aceh?

Menurut pihak bank, penerapan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh kantor pusat bank aceh memiliki dampak positif dan negatif yaitu kalau untuk nasabahnya ada dua dampak positif nya yaitu untuk menolong nasabah menjaga kolektibiliti atau nama baik nasabah dan meringankan beban nasabah, misalnya restrukturisasinya untuk perpanjang waktu otomatis angsuran perbulannya berkurang.

Dan negative nya seperti penundaan pembayaran pokok, otomatis diujungnya pas waktu pembayarannya ditunda, misalnya jatah bayardalam setahun ini 12 juta lalu diberikan restrukturisasi dengan penundaan jadwal pembayaran hingga tiga bulan kedepan otomatis sisa nya jadi membengkak di ujung dan menjadi beban di nasabah pada ujung masa pembayaran.

5. Bagaimana hasil setelah diterapkannya restruktuisasi pembiayaan di kantor pusat bank aceh?

Menurut pihak bank, penerapan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh pihak kantor pusat bank aceh efektif dalam penyelesaian pembiayaan dikarenakan ini aksi penyelamatan pembiayaan jadi banyak nasabah yang terbantuan dengan angsurannya ataupun dengan jangka waktu nya yang diperpanjang. Dampaknya bagus bagi nasabah dan bank itu sendiri karena secara tidak langsung NPF nya bisa berkurang walaupun tutuan restrukturisasi itu bukan

untuk memperbaiki NPF.

6. Apabila upaya restrukturisasi sudah dilakukan, tapi nasabah masih mengalami penunggakan, apa tindakan bank selanjutnya, apakah bank langsung menyita barang jaminan atau, bagaimana?

Tidak, kita akan tetap melakukan upaya penagihan, memberikan surat peringatan, komitmen antara nasabah dan bank untuk penyelesaian. Lelang agunan dilakukan jika upaya-upaya penyelesaian pembiayaan sudah maksimal dilakukan.

7. Bagaimana tata cara restrukturisasi melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*?

rescheduling, *reconditioning*, *restructuring* itu kan jenis restrukturisasinya, jadi sebelum dilakukan proses restrukturisasi, dilakukan dulu analisa, kira-kira untuk nasabah yang akan direstrukturisasi, jenis yang mana yang cocok untuk nasabah tersebut, jika sudah dianalisa, baru dikomitekan dan diputuskan sesuai limit restrukturisasi. Jenis restrukturisasi tersebut sudah termasuk kedalam analisa, seperti contoh ada nasabah yang mengalami penurunan omset dari usahanya sehingga cashflownya terganggu, kemudian dilakukan analisa, kira-kira pembiayaan tersebut bisa selamat gimana, ternyata dengan bank melakukan pemotongan margin, nasabah masih sanggup memenuhi kewajibannya, maka jenis restrukturisasi yang cocok adalah *reconditioning*.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Divisi Sumber Daya Insani Bank Aceh Syariah

Bank Aceh 

Nomor : 776/DSI.02/IX/2021
Lampiran : -

Banda Aceh, 27 September 2021

Kepada Yth.
Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset
Bank Aceh

di-
Tempat

Perihal: Penelitian An. Rida Nurestika

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan rida Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Rida Nurestika
NIM : 190603339
Judul : Analisis Kebijakan Restrukturisasi terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah


Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka penulisan skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan **tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh Syariah.**

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI


ZIAUR RAHMAN
PENEMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

